PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Soekarno Hatta No. 11 Leneng - Praya, Kode Pos : 83511

IZIN OPERASIONAL PKBM

Nomor : 421.9/ 411 /C.2/Dikbud/2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan, memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada:

1.	Nama Yayasan	:	YAYASAN HARAPAN CAHAYA BARU
2.	NPYP	:	-
3.	Nomor dan Tanggal Akta Yayasan dan Kemenkumham		
	- Akta Yayasan	:	Nomor 14 Tanggal 28 April 2025
	- SK Kemenkumham	:	AHU.0007016.AH.01.04. Tahun 2025
4.	Nama Satuan	:	**PKBM HARAPAN CAHAYA BARU**
5.	N P S N	:	-
6.	Program	:	**1.** Pendidikan Kesetaraan 3. PAUD 2. Pendidikan Keaksaraan 4. Kursus/Pelatihan
7.	Status Akreditasi	:	
8.	Nama Kepala Satuan	:	HERI MAWARDI, SH
9.	Alamat	:	Jl. Kebun Talo Dusu Bawak Kuluh Desa Lendang Tampel Kec. Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

Keterangan :

a. Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal **06 Agustus 2026** sampai dengan tanggal, **06 Agustus 2029**, dan wajib diperpanjang kembali sebelum melewati batas berlakunya izin.

b. Satuan PKBM berkewajiban menyampaikan laporan tertulis di setiap semester tentang keberadaan, proses pembelajaran, dan perkembangan/keberlanjutan Program kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah.

c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sewaktu-waktu berhak mencabut izin dan menutup NPSN Satuan PKBM apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap standar operasional penyelenggaraan pendidikan.

Demikian perpanjangan izin operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Praya, 06 Agustus 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah,

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.
NIP. 19670521 199203 1 011